



BUPATI LAMANDAU  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI LAMANDAU  
NOMOR 30 TAHUN 2024

TENTANG

TARIF AIR MINUM  
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA LAMANDAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMANDAU,

- Menimbang : a. bahwa air merupakan sumber daya alam yang vital dan tidak tergantikan untuk mendukung kehidupan manusia serta pembangunan masyarakat, dan penyediaan layanan air bersih oleh perusahaan umum daerah air minum menekankan bahwa air adalah hak dasar setiap individu yang harus dijamin oleh negara dan pemerintah daerah;
- b. bahwa pengelolaan tarif air minum menjadi instrumen penting dalam mendukung pemerataan layanan air bersih dan memastikan bahwa kebutuhan dasar seluruh warga terpenuhi secara berkelanjutan, dengan tarif yang adil dan proporsional, perusahaan umum daerah air minum mampu menjaga keseimbangan antara keberlanjutan operasional dan tanggung jawab sosial untuk memberikan pelayanan yang optimal;
- c. bahwa untuk kepastian hukum dan pemenuhan kebutuhan operasional pengolahan air minum Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Lamandau, Peraturan Bupati Lamandau Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tarif Air Bersih Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lamandau, perlu dilakukan penyesuaian;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Air Minum Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Lamandau;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

|                            |             |           |                   |
|----------------------------|-------------|-----------|-------------------|
| Perancang Peraturan Per UU | Kabag Hukum | Asisten I | Sekretaris Daerah |
|                            |             |           |                   |



3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1400), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 406);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2023 Nomor 212, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 259);

MEMUTUSKAN:

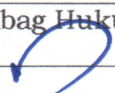
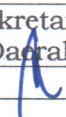
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA LAMANDAU.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

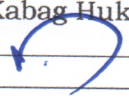
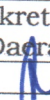
1. Daerah adalah Kabupaten Lamandau.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Perancang Peraturan<br>Per UU                                                       | Kabag Hukum                                                                         | Asisten I                                                                             | Sekretaris<br>Daerah                                                                  |
|  |  |  |  |



pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Bupati adalah Bupati Lamandau.
5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
6. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Lamandau selanjutnya disebut Perumdam Tirta Lamandau merupakan salah satu BUMD Daerah yang seluruh modalnya dimiliki oleh Daerah bergerak pada bidang usaha penyediaan pelayanan air minum di Daerah.
7. Air Minum adalah air minum yang diproduksi Perumdam Tirta Lamandau.
8. Tarif Air Minum adalah kebijakan biaya jasa layanan Air Minum yang ditetapkan Bupati untuk pemakaian setiap Meter Kubik (m<sup>3</sup>) atau satuan volume lainnya yang diberikan oleh Perumdam Tirta Lamandau yang wajib dibayar oleh pelanggan.
9. Direksi adalah organ Perumdam Tirta Lamandau yang bertanggung jawab atas pengurusan Perumdam Tirta Lamandau untuk kepentingan dan tujuan Perumdam Tirta Lamandau serta mewakili Perumdam Tirta Lamandau baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
10. Pelanggan adalah masyarakat atau institusi yang terdaftar sebagai penerima layanan Air Minum untuk memenuhi kebutuhan sendiri.
11. Kelompok Pelanggan adalah klasifikasi Pelanggan yang disesuaikan dengan struktur ekonomi Pelanggan.
12. Pipa Dinas adalah pipa yang menghubungkan pipa distribusi dengan Pipa Persil sampai dengan meter air (*water meter*).
13. Pipa Persil adalah pipa setelah meter air (*water meter*).
14. Biaya Penyambungan adalah biaya yang harus dibayar oleh setiap Pelanggan atas penyambungan Pipa Dinas atau Pipa Persil.
15. Biaya Pendaftaran adalah biaya yang harus dibayar oleh setiap orang pribadi atau badan untuk menjadi Pelanggan Perumdam Tirta Lamandau.
16. Biaya Perencanaan adalah biaya survei/pengukuran dilapangan yang harus dibayar oleh setiap orang atau badan untuk menjadi Pelanggan Perumdam Tirta lamandau.
17. Rumah Tangga 1 yang selanjutnya disingkat RT.1 adalah golongan Pelanggan rumah tangga dengan parameter/klasifikasi skor (nilai) berjumlah 6 (enam) sampai dengan 13 (tiga belas).
18. Rumah Tangga 2 yang selanjutnya disingkat RT.2 adalah golongan Pelanggan rumah tangga dengan parameter/klasifikasi skor (nilai) berjumlah 14 (empat belas) sampai dengan 21 (dua puluh satu).
19. Rumah Tangga 3 yang selanjutnya disingkat RT.3 adalah golongan Pelanggan rumah tangga dengan parameter/klasifikasi skor (nilai) berjumlah 22 (dua puluh dua) atau lebih dari 22 (dua puluh dua).

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Perancang Peraturan<br>Per UU                                                       | Kabag Hukum                                                                         | Asisten I                                                                             | Sekretaris<br>Daerah                                                                  |
|  |  |  |  |



BAB II  
KELOMPOK PELANGGAN DAN BLOK KONSUMSI

Bagian Kesatu  
Kelompok Pelanggan

Pasal 2

- (1) Kelompok Pelanggan ditetapkan menjadi 4 (empat) kelompok, meliputi:
- a. kelompok I;
  - b. kelompok II;
  - c. kelompok III; dan
  - d. kelompok IV.
- (2) Kelompok I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu jenis Pelanggan yang membayar tarif rendah untuk memenuhi standar kebutuhan pokok Air Minum, yang terdiri atas:
- a. sosial umum  
yaitu golongan Pelanggan yang kegiatan setiap harinya memberikan pelayanan untuk kepentingan umum khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan belum memiliki sambungan Air Minum meliputi:
    1. hidran umum/kran umum, meliputi bak penampung air dan sejenisnya yang digunakan untuk keperluan masyarakat umum;
    2. kamar mandi/toilet umum, meliputi kamar mandi/WC atau sejenisnya yang digunakan untuk keperluan masyarakat umum;
    3. terminal air, meliputi tempat penampungan air dan sejenisnya yang digunakan untuk keperluan masyarakat umum; dan
    4. tempat ibadah, meliputi rumah ibadah seperti masjid, langgar, mushola, surau, gereja, balai basarah, klenteng, pura dan sejenisnya untuk keperluan ibadah.
  - b. sosial khusus  
yaitu golongan Pelanggan yang paling sedikit meliputi masyarakat berpenghasilan rendah dan untuk kepentingan pendidikan dan sosial meliputi:
    1. panti asuhan, meliputi panti asuhan anak yatim piatu, panti jompo dan panti sejenisnya;
    2. yayasan sosial, meliputi yayasan sosial keagamaan, yayasan sosial anak yatim piatu, yayasan sosial kemasyarakatan dan yayasan sosial lainnya;
    3. sekolah negeri/swasta meliputi sekolah dasar dan sejenisnya, sekolah lanjutan tingkat pertama dan sejenisnya, sekolah lanjutan tingkat atas dan sejenisnya, perguruan tinggi dan sejenisnya; dan
    4. rumah sakit pemerintah meliputi rumah sakit umum daerah, pusat kesehatan masyarakat, pusat kesehatan masyarakat pembantu, pusat kesehatan masyarakat rawat inap dan sejenisnya.
- (3) Kelompok II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi jenis Pelanggan rumah tangga yang menggunakan Air Minum untuk memenuhi standar kebutuhan pokok Air Minum sehari-hari, dan dibedakan menjadi 3 (tiga) klasifikasi dengan kriteria meliputi:

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Perancang Peraturan Per UU                                                          | Kabag Hukum                                                                         | Asisten I                                                                             | Sekretaris Daerah                                                                     |
|  |  |  |  |

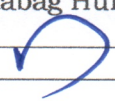
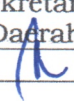


- a. RT.1;
  - b. RT.2; dan
  - c. RT.3.
- (4) Parameter penilaian klasifikasi Pelanggan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yaitu sebagai berikut:

| Kriteria               | Skor (Nilai)                        |                                                     |                                                     |
|------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                        | 1                                   | 3                                                   | 5                                                   |
| luas tanah             | ≤ 100 m <sup>2</sup>                | 101 -200 m <sup>2</sup>                             | > 200 m <sup>2</sup>                                |
| luas bangunan          | ≤ 50 m <sup>2</sup>                 | 50-150 m <sup>2</sup>                               | > 150 m <sup>2</sup>                                |
| klasifikasi bangunan   | sangat sederhana (papan kayu lokal) | semi permanen (sebagian beton, sebagian kayu lokal) | mewah (beton dan ulin, tingkat) permanen            |
| klasifikasi lingkungan | dalam gang, kumuh, pedesaan         | pemukiman, tertata baik, btn                        | kawasan niaga, perkotaan, industri, perumahan mewah |
| jalan                  | jalan tanah (gang setapak)          | jalan aspal, beton (gang, setapak). jalan kabupaten | jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan aspal/beton  |
| Listrik                | ≤ 900 watt                          | 1.300 watt                                          | > 1.300 watt                                        |

|      |                                                    |
|------|----------------------------------------------------|
| RT.1 | bila hasil skoring berjumlah 6 sampai dengan 13    |
| RT.2 | bila hasil skoring berjumlah 14 sampai dengan 21   |
| RT.3 | bila hasil skoring berjumlah 22 atau lebih dari 22 |

- (5) Kelompok III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu jenis Pelanggan yang menggunakan kebutuhan Air Minum untuk mendukung kegiatan perekonomian, terdiri atas:
- a. industri rumah tangga, meliputi rumah selain tempat tinggal digunakan untuk usaha kerajinan tangan dan sejenisnya.
  - b. niaga kecil 1 (satu) meliputi kios, warung/toko, pedagang eceran, bengkel kecil, salon/pangkas rambut, penjahit, laundry, restoran/rumah makan, losmen/penginapan, usaha konfeksi dan tempat usaha lainnya yang tergolong kecil.
  - c. niaga kecil 2 (dua) meliputi agen premium minyak solar, ruko, hotel lantai 1 (satu) sampai dengan lantai 3 (tiga), meubel, rumah makan, minimarket, kantor notaris/pengacara, cafe, toko (bahan bangunan, mesin, sperpart, sembilan bahan pokok, elektronik, pakaian, alat tulis kantor, bibit dan pupuk), biro jasa, kolam renang swasta/BUMD dan tempat usaha lainnya tergolong menengah ke atas.
  - d. rumah sakit swasta meliputi praktek dokter, rumah bersalin swasta dan lainnya yang sejenis.

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Perancang Peraturan Per UU                                                          | Kabag Hukum                                                                         | Asisten I                                                                             | Sekretaris Daerah                                                                     |
|  |  |  |  |



- e. instansi pemerintah dan Tentara Nasional Indonesia/ Kepolisian Negara Republik Indonesia, terdiri atas:
    - 1. kantor/sarana dan prasarana Pemerintah dan Tentara Nasional Indonesia/ Kepolisian Negara Republik Indonesia yang cakupan tugas dan kedudukannya ada di Daerah; dan
    - 2. kantor/sarana dan prasarana Pemerintah dan Tentara Nasional Indonesia/ Kepolisian Negara Republik Indonesia Tingkat Pusat dan Provinsi yang berada di Daerah.
  - f. industri dan niaga besar meliputi pabrik kimia/obat, pabrik kosmetik, pabrik makanan/minuman, pabrik perkayuan, pabrik es, pabrik tekstil, pabrik industri besar, perusahaan ekspor import, pasar swalayan, mall, departement store, perkulakan, grosir, bank, hotel berbintang, hotel lantai 3 (tiga) ke atas, restoran besar, perusahaan perdagangan, gedung bertingkat, stasiun pengisian bahan bakar, ekspeditur, dealer, bengkel besar, perusahaan telekomunikasi, perusahaan listrik negara, perusahaan perkebunan, perusahaan pertambangan dan lainnya yang tergolong besar; dan
  - g. kedutaan dan konsulat asing meliputi sarana dan prasarana kedutaan dan konsulat asing.
- (6) Kelompok IV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, yaitu jenis Pelanggan yang membayar tarif Air Minum sesuai dengan tingkat pendapatannya, meliputi pelabuhan laut, sungai, bandar udara, pelayanan melalui mobil tangki dan lainnya yang tidak termasuk dalam kelompok tersebut.

Bagian Kedua  
Blok Konsumsi

Pasal 3

Blok Konsumsi dibedakan menjadi 3 (tiga) kelas yaitu:

- a. konsumsi sampai dengan 10 M<sup>3</sup> per bulan;
- b. konsumsi 10-20 M<sup>3</sup> per bulan; dan
- c. konsumsi di atas > 20 M<sup>3</sup> per bulan.

BAB III  
TARIF AIR MINUM DAN BEBAN TETAP

Bagian Kesatu  
Tarif Air Minum

Pasal 4

- (1) Bupati menetapkan Tarif Air Minum dengan Keputusan Bupati.
- (2) Perhitungan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan mengacu pada formula perhitungan tarif Air Minum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penetapan Tarif Air Minum sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah.

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Perancang Peraturan<br>Per UU                                                       | Kabag Hukum                                                                         | Asisten I                                                                             | Sekretaris<br>Daerah                                                                  |
|  |  |  |  |



Bagian Kedua  
Beban Tetap

Pasal 5

- (1) Bagi Pelanggan Air Minum yang aktif dikenakan beban tetap/abodemen.
- (2) Beban tetap/abodemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
  - a. kelompok I dan kelompok II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) dikenakan sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
  - b. kelompok III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e dikenakan sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah); dan
  - c. kelompok III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf f, huruf g, dan huruf h dikenakan sebesar Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

BAB IV  
BIAYA PENDAFTARAN, PERENCANAAN DAN  
BIAYA PENYAMBUNGAN

Bagian Kesatu  
Biaya Pendaftaran

Pasal 6

- (1) Setiap calon Pelanggan Air Minum wajib mendaftar di kantor Perumdam Tirta Lamandau dan membayar biaya pendaftaran.
- (2) Biaya pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Bagian Kedua  
Biaya Perencanaan

Pasal 7

- (1) Setiap calon Pelanggan yang telah mendaftar sebagai Pelanggan Air Minum dikenakan biaya perencanaan.
- (2) Biaya perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah).

Bagian Ketiga  
Biaya Penyambungan Baru

Pasal 8

- (1) Setiap Pelanggan baru dikenakan Biaya Penyambungan.
- (2) Biaya Penyambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas biaya Pipa Dinas dan Pipa Persil.
- (3) Biaya Pipa Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

|                               |             |           |                      |
|-------------------------------|-------------|-----------|----------------------|
| Perancang Peraturan<br>Per UU | Kabag Hukum | Asisten I | Sekretaris<br>Daerah |
|-------------------------------|-------------|-----------|----------------------|



- a. biaya bahan water meter, stop kran dan bahan assesoris lainnya yang menghubungkan pipa distribusi dengan Pipa Persil sampai dengan meter air; dan
  - b. biaya upah/jasa pemasangan pipa dinas.
- (4) Biaya Pipa Persil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. biaya bahan setelah meter air; dan
  - b. biaya upah/jasa pemasangan Pipa Persil.
- (5) Besarnya biaya pemasangan ditetapkan sesuai rencana anggaran biaya yang diperhitungkan oleh Perumdam Tirta Lamandau, dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

**BAB V**  
**BALIK NAMA, PINDAH METER**  
**DAN PINDAH SAMBUNGAN RUMAH**

Bagian Kesatu  
Balik Nama

Pasal 9

- (1) Setiap Pelanggan yang mengajukan permohonan menganti nama dikenakan biaya balik nama.
- (2) Biaya balik nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Bagian Kedua  
Pindah Meter

Pasal 10

- (1) Setiap Pelanggan yang mengajukan permohonan pindah meter dikenakan biaya pemindahan meter.
- (2) Biaya pemindahan meter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) di luar harga bahan yang diperlukan.

Bagian Ketiga  
Pindah Sambungan Rumah

Pasal 11

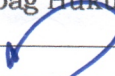
- (1) Setiap Pelanggan yang mengajukan permohonan pindah sambungan rumah dikenakan biaya pindah sambungan rumah.
- (2) Biaya pindah sambungan rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) di luar harga bahan yang diperlukan.

**BAB VI**  
**PEMELIHARAAN, PEMAKAIAN AIR**  
**DAN PEMBAYARAN REKENING AIR MINUM**

Bagian Kesatu  
Pemeliharaan

Pasal 12

- (1) Pemasangan, pemeliharaan, perbaikan dan perubahan saluran Pipa Dinas dilaksanakan oleh petugas Perumdam Tirta Lamandau.

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Perancang Peraturan<br>Per UU                                                       | Kabag Hukum                                                                         | Asisten I                                                                             | Sekretaris<br>Daerah                                                                  |
|  |  |  |  |



- (2) Biaya Pemasangan, pemeliharaan, perbaikan dan perubahan saluran Pipa Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebankan pada Perumdam Tirta Lamandau.
- (3) Pemasangan saluran Pipa Dinas dapat dilaksanakan oleh petugas Perumdam Tirta Lamandau atau oleh instalatir/pihak ketiga setelah mendapat rekomendasi dari Perumdam Tirta Lamandau.
- (4) Pemasangan Pipa Persil dilaksanakan oleh petugas Perumdam Tirta Lamandau atau oleh instalatir dan dapat dilaksanakan oleh Pelanggan sendiri.
- (5) Pemeliharaan dan perbaikan Pipa Persil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi tanggung jawab Pelanggan.
- (6) Meter air yang mengalami kerusakan atau hilang karena faktor pencurian, dapat diganti dan diperbaiki oleh petugas Perumdam Tirta Lamandau.
- (7) Biaya pergantian dan perbaikan meter air sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dibebankan kepada Pelanggan sebesar 40% (empat puluh persen).
- (8) Meter air yang mengalami kerusakan karena faktor usia dan faktor alam, dapat diperbaiki oleh petugas Perumdam Tirta Lamandau.
- (9) Biaya perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), dibebankan pada Perumdam Tirta Lamandau.

Bagian Kedua  
Pemakaian Air

Pasal 13

- (1) Pemakaian air dalam 1 (satu) bulan didasarkan pada penunjukan angka meter air yang disesuaikan dengan ketentuan tarif Perumdam Tirta Lamandau.
- (2) Dalam hal meter air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berfungsi sebagaimana mestinya atau tidak dapat dibaca maka pemakaian air dihitung berdasarkan pemakaian rata-rata dalam 3 (tiga) bulan terakhir.

Bagian Ketiga  
Pembayaran Rekening Air Minum

Pasal 14

- (1) Tagihan rekening Air Minum harus dilunasi sesuai dengan ketentuan tarif Perumdam Tirta Lamandau dan batas waktu yang telah ditetapkan.
- (2) Pembayaran rekening air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimulai dari tanggal 1 (satu) sampai dengan tanggal 20 (dua puluh) setiap bulan.
- (3) Apabila tanggal 20 (dua puluh) bertepatan dengan hari minggu atau hari libur nasional, penagihan rekening Air Minum dilakukan pada tanggal 21 (dua puluh satu) atau hari kerja pertama setelah libur.
- (4) Pembayaran rekening Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan di loket Perumdam Tirta

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Perancang Peraturan<br>Per UU                                                       | Kabag Hukum                                                                         | Asisten I                                                                             | Sekretaris<br>Daerah                                                                  |
|  |  |  |  |



Lamandau atau tempat lain yang ditunjuk/bekerjasama dengan Perumdam Tirta Lamandau.

- (5) Pembayaran rekening Air Minum di loket Perumdam Tirta Lamandau sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan setiap hari kerja dengan jam operasional sebagai berikut:
- a. hari senin s/d kamis : Pukul 07.30 – 11.45 WIB  
Pukul 13.00 – 15.15 WIB
  - b. hari jumat : Pukul 07.30 – 11.00 WIB  
Pukul 13.00 – 15.15 WIB

BAB VII  
HAK DAN KEWAJIBAN  
PERUMDAM TIRTA LAMANDAU DAN PELANGGAN

Bagian Kesatu  
Hak dan Kewajiban Perumdam Tirta Lamandau

Pasal 15

Perumdam Tirta Lamandau berhak untuk:

- a. menerima pembayaran tepat waktu atas rekening yang telah ditetapkan;
- b. mendapatkan akses informasi yang benar dan jelas terkait dengan kondisi pelanggan dan pemakaian air;
- c. menyediakan fasilitas yang memadai untuk pengelolaan dan pemeliharaan jaringan distribusi air; dan
- d. menyusun kebijakan tarif sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kebutuhan pelayanan.

Pasal 16

Perumdam Tirta Lamandau berkewajiban untuk:

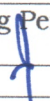
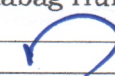
- a. menyediakan air yang memenuhi kualitas dan kuantitas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. menjaga kontinuitas pasokan air kepada pelanggan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan;
- c. memberikan informasi yang benar dan jelas kepada pelanggan mengenai layanan, tarif, dan ketentuan lainnya;
- d. menangani dan menyelesaikan keluhan pelanggan dengan cepat dan efisien; dan
- e. memelihara dan memperbaiki instalasi jaringan distribusi air agar tetap berfungsi dengan baik.

Bagian Kedua  
Hak dan Kewajiban Pelanggan

Pasal 17

Pelanggan berhak untuk:

- a. mendapatkan kualitas air sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. mendapatkan kuantitas dan kontinuitas air;
- c. mendapatkan informasi yang benar dan jelas berkaitan dengan pelayanan yang diberikan; dan
- d. mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan pendapat dan keluhan terkait pelayanan yang diberikan.

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Perancang Peraturan<br>Per UU                                                       | Kabag Hukum                                                                         | Asisten I                                                                             | Sekretaris<br>Daerah                                                                  |
|  |  |  |  |



Pasal 18

Pelanggan berkewajiban untuk:

- a. membayar rekening air tepat pada waktunya yang telah ditetapkan;
- b. menjaga/memelihara Pipa Dinas, meter air, dan instalasi Pipa Persil; dan
- c. melaporkan segala bentuk perubahan yang terjadi, baik secara sengaja maupun tidak sengaja telah mengakibatkan meter air sulit dibaca dan instalasi Pipa Dinas sulit diketahui.

BAB VIII  
SANKSI ADMINISTRATIF  
DAN TINDAKAN PELAYANAN

Bagian Kesatu  
Denda

Pasal 19

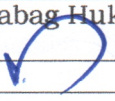
- (1) Setiap Pelanggan yang terlambat membayar rekening Air Minum dari tanggal yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dikenakan denda sebesar Rp12.500,- (dua belas ribu lima ratus rupiah).
- (2) Pengambilan air sebelum meter air, mengubah posisi meter atau membuat meter air tidak berfungsi, dikenakan denda sebesar tarif pemakaian 150 M<sup>3</sup> (seratus lima puluh meter kubik).
- (3) Apabila meter air ditemukan rusak atau pecah yang bukan disebabkan oleh faktor pabrik/usia dengan sepengetahuan Pelanggan atau tidak, menjadi tanggung jawab Pelanggan dengan mengganti biaya meter sebesar harga meter yang berlaku saat itu.
- (4) Meter air yang dipindahkan tanpa seizin Perumdam Tirta Lamandau dikenakan denda sebesar tarif pemakaian 150 M<sup>3</sup> (seratus lima puluh meter kubik).

Bagian Kedua  
Pemutusan/Penutupan Sementara  
Aliran Air Minum

Pasal 20

Pemutusan/penutupan sementara aliran Air Minum dapat dikenakan apabila:

- a. permohonan untuk ditutup atas permintaan Pelanggan;
- b. rekening air tidak dibayar selama 2 (dua) bulan berturut-turut;
- c. kerusakan segel meter air yang tidak dilakukan oleh Perumdam Tirta Lamandau;
- d. Pelanggan menggunakan pompa hisap atau alat sejenisnya secara langsung dari Pipa Dinas maupun Pipa Persil yang mengakibatkan rusaknya alat ukur atau meter air;
- e. Pelanggan mengubah jaringan Pipa Dinas tanpa izin dari Perumdam tirta Lamandau sehingga jaringan tersebut tidak memenuhi standar yang telah ditentukan;

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Perancang Peraturan<br>Per UU                                                       | Kabag Hukum                                                                         | Asisten I                                                                             | Sekretaris<br>Daerah                                                                  |
|  |  |  |  |



- f. Pelanggan mengambil Air Minum sebelum meter air atau mengubah meter air/membalik posisi meter air, membuat meter air tidak berfungsi; dan
- g. Pelanggan memindah meter air tanpa seizin dari Pihak Perumdam Tirta Lamandau.

Bagian Ketiga  
Pencabutan Instalasi Air Minum

Pasal 21

Pencabutan instalasi Air Minum pada Pelanggan dilakukan apabila:

- a. berhenti menjadi Pelanggan Air Minum; dan
- b. selama 3 (tiga) bulan sejak Pelanggan dikenakan sanksi pemutusan sementara, tidak memenuhi ketentuan dari Perumdam Tirta Lamandau.

Bagian Keempat  
Penyambungan Kembali Instalasi Air Minum

Pasal 22

- (1) Pelanggan yang telah mencabut sambungan Air Minum dapat melakukan penyambungan kembali dengan melunasi tunggakan dan denda serta menunjukkan identitas dan dokumen yang diperlukan.
- (2) Penyambungan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan biaya sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- (3) Selain biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyambungan kembali dikenakan biaya tambahan berupa:
  - a. biaya bahan; dan
  - b. upah pemasangan.
- (4) Penyambungan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Perumdam Tirta Lamandau dalam jangka waktu maksimal 3 (tiga) bulan.
- (5) Penyambungan kembali sambungan Air Minum yang ditutup karena faktor gangguan teknis, tidak dikenakan denda atau biaya pembukaan kembali.

BAB IX  
PEMERIKSAAN/PENELITIAN METER AIR

Pasal 23

- (1) Pelanggan dapat mengajukan permohonan kepada Perumdam Tirta Lamandau untuk melakukan pemeriksaan /penelitian terhadap keakuratan angka yang tertera pada meter air.
- (2) Pemeriksaan/penelitian meter air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dilaksanakan oleh petugas Perumdam Tirta Lamandau.

|                                         |             |           |                      |
|-----------------------------------------|-------------|-----------|----------------------|
| Perancang Peraturan<br>Per UU<br>Per UU | Kabag Hukum | Asisten I | Sekretaris<br>Daerah |
|                                         |             |           |                      |



BAB X  
HIDRAN KEBAKARAN

Pasal 24

- (1) Hidran kebakaran yang dipasang oleh Perumdam Tirta Lamandau digunakan untuk kepentingan pemadaman kebakaran.
- (2) Hidran kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberi segel oleh Perumdam Tirta Lamandau.
- (3) Segel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diputus oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemadaman kebakaran, untuk kepentingan pemadaman kebakaran.
- (4) Pemutusan segel sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus dilaporkan kepada Perumdam Tirta Lamandau paling lambat 1 x 24 jam.

BAB XI  
HIDRAN UMUM/TERMINAL AIR

Pasal 25

- (1) Kawasan pemukiman yang dinilai berpenduduk cukup padat dan kemampuan ekonomi rendah, dapat dipasang hidran umum/terminal air.
- (2) Pengguna hidran umum/terminal air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang mengalirkan air langsung ke rumah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan hidran umum/terminal air ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

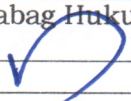
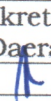
BAB XII  
PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Lamandau Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tarif Air Bersih Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lamandau (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2015 Nomor 409), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Perancang Peraturan<br>Per UU                                                       | Kabag Hukum                                                                         | Asisten I                                                                             | Sekretaris<br>Daerah                                                                  |
|  |  |  |  |



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau.

Ditetapkan di Nanga Bulik  
pada tanggal 5 Desember 2024

Pj. BUPATI LAMANDAU,

SAID SALIM

Diundangkan di nanga Bulik  
pada tanggal 5 Desember 2024

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,

MUHAMAD IRWANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2024 NOMOR 952

| SEKRETARIAT DAERAH |       |
|--------------------|-------|
| JABATAN            | PARAF |
| 1. SEKDA           |       |
| 2. ASISTEN         |       |
| 3. KABAG           |       |
| 4. KASUBAG         |       |
| 5. PELAKSANA       |       |

| BAGIAN HUKUM             |       |
|--------------------------|-------|
| SETDA KABUPATEN LAMANDAU |       |
| JABATAN                  | PARAF |
| WABUP                    |       |
| SEKDA                    |       |
| ASISTEN                  |       |
| KABBAG                   |       |
| Sub.Koordinator          |       |
| Perancang Per UU         |       |